

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PELATIHAN KANTOR SENDIRI (PKS)**  
**PERKA BPKP NOMOR 8 TAHUN 2021**  
**TAHUN 2022**

---

**I. LATAR BELAKANG**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; dan

14. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/087/1.1/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

#### **b. Gambaran Umum**

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah merupakan pedoman penilaian kapabilitas APIP sebagai bentuk komitmen pembinaan APIP oleh BPKP dalam era pengawasan intern yang dinamis. Pedoman tersebut disusun dengan mengadaptasi berbagai praktik-praktik terbaik (*best practice*) penilaian kapabilitas APIP dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penerapan (*applicability*) dan pemahaman (*understandability*) yang dibangun dari konteks dan perspektif kearifan lokal (*local wisdom*) APIP di Indonesia. Karena era pengawasan intern yang dinamis itulah dirasa perlu untuk dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, agar terdapat kesamaan persepsi dalam menafsirkan isi PERKA, untuk kemudian diwujudkan dalam pemenuhan elemen-elemen yang sesuai dengan komponennya.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021 ini adalah agar Tim Penilaian Kapabilitas APIP bisa mendapatkan gambaran rinci yang menyeluruh tentang isi PERKA BPKP tersebut.

Tujuan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Sosialisasi PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021 adalah :

1. Menyamakan persepsi antar anggota tim agar tidak terjadi multitafsir; dan
2. Meningkatkan kapasitas anggota tim dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP sesuai ketentuan yang berlaku.

## **III. RUANG LINGKUP PROGRAM KEGIATAN**

Ruang lingkup program kegiatan adalah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

## **IV. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Sosialisasi PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021 adalah anggota tim dapat memahami pemenuhan materi penilaian yang sesuai dengan pedoman penilaian, sebagai standar bagi APIP Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan penilaian mandiri dan bagi BPKP dalam melakukan evaluasi.

## V. LOKASI KEGIATAN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

## VI. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 08.00 – 15.00 WIB. Susunan acaranya sebagai berikut:

### JADWAL PKS

### SOSIALISASI PERATURAN BPKP NOMOR 8 TAHUN 2021

Semarang, 31 Maret 2022

Hari/Tanggal	Waktu	Acara	Pengampu
Kamis, 30 Maret 2022	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
	08.30 – 09.00	Pembukaan	Panitia
	09.00 – 10.00	Overview PERBAN 8	BPKP
	10.00 – 11.00	Suplemen PERBAN 8	BPKP
	11.00 – 12.00	Overview KK PM	BPKP
	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00 – 14.00	Overview Aplikasi PK APIP	BPKP
	14.00 – 14.45	Diskusi dan Pembahasan	BPKP
	14.45 – 15.00	Penutupan	Panitia

## **VII. KELUARAN**

Output dari program kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Sosialisasi PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021 adalah pemahaman yang sama antara anggota tim sehingga dapat melakukan penilaian mandiri secara tepat.

## **VIII. ANGGARAN**

Kegiatan ini dibiayai dengan APBD pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

## **IX. PENUTUP**

KAK ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Sosialisasi PERKA BPKP Nomor 8 Tahun 2021.